

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam pengurusan sumber daya alam dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat*". Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penguasaan Negara" memberikan mandat kepada negara untuk melaksanakan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengaturan, pengawasan, dan pengurusan dengan tujuan terbesar untuk kemakmuran rakyat (Kristian Hido, dkk. 2022). Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang dimana dapat memberikan kewenangan pengelolaan kepada daerah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan dari pemerintah dapat diberikan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat adat dengan syarat tidak melanggar kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Bahan tambang termasuk dalam kepemilikan pemerintah, yang berarti bahwa negara memiliki hak atasnya. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan bahan tambang adalah pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan suatu kegiatan dalam rangka peneletian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolarasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Rika Indra Dewi, 2016).

Dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, negara tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan pertambangan secara sendiri, apalagi hal ini berkaitan dengan hajat dan kebutuhan masyarakat, maka negara perlu membutuhkan mitra berupa perseorangan dan badan usaha atau koperasi yang bergerak pada bidang usaha pertambangan. Setiap badan usaha dan perseorangan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara harus memiliki legalitas dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan, maka kedudukan negara dalam hal ini pemerintah adalah sebagai pemberi legalitas. Salah satu bentuk legalitas yang diberikan negara yakni Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Prinsip otonomi dan tugas pembantuan ditegaskan dalam konstitusi pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Penegasan ini merupakan salah satu landasan hukum dimana pemerintah daerah dapat mengontrol urusan pemerintahan termasuk urusan di bidang pertambangan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam dan hal lainnya lebih adaptif, bebas, dan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masing-masing daerah, hal ini selaras juga dengan pendapat Joeniarto bahwa tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang diamanatkan undang-undang bersifat mutlak dan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini

semata-mata untuk mencegah suatu kemudharatan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat”

Maksud dari kaidah fikih tersebut bahwa sebelum memberikan izin usaha pertambangan, pemerintah mesti memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan walaupun dapat mendatangkan keuntungan yang fantastis (Benny Wahyudi Fernandes, 2019).

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi perombakan dan pengambilalihan kewenangan terhadap urusan pertambangan. Hal ini tentu berbeda sekali dengan regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pertambangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan terkait penguasaan dan pengelolaan mineral dan batu bara yang berbunyi “penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, dan ditindaklanjuti dalam pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu :

IUP diberikan oleh:

1. Bupati atau Walikota apabila WIUP berada di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Gubernur dalam hal WIUP terletak lintas wilayah Kabupaten atau Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat usulan dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Manteri Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila WIUP berada di lintas wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Berdasarkan pada Pasal 4 dan 37 dalam UU No. 4 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam mengendalikan dan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip desentralisasi memiliki peran yang sangat penting dalam negara demokrasi, seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD pada tahun 2014. UU No. 4 Tahun 2009, secara substansial, masih menggambarkan semangat otonomi sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi UUD 1945, di mana pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip desentralisasi selalu berhubungan dengan konsep kemandirian dan otonomi, sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi juga mencakup aspek otonomi. Intinya, desentralisasi dan otonomi adalah dua aspek yang saling terkait dalam satu sistem pemerintahan (Sirajuddin, dkk. 2016).

Prinsip dasar otonomi dan desentralisasi masih tercantum di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, akan tetapi dengan berlakunya undang-undang terbaru tentang pertambangan yakni UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, wilayah pemerintahan yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral mengalami perubahan. Kini kewenangan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah

Kabupaten/Kota, melainkan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, yang berbunyi, “*penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*”. Penguasaan tersebut meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh wewenang yang lebih besar dalam sektor pertambangan, sementara kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pertambangan di wilayah otonomnya dicabut. Pemerintah daerah seharusnya memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola serta mengawasi sumber daya alam di wilayah otonomnya, namun hal ini telah dihilangkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, energi dan kekayaan mineral adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan daerah dalam mengelola sektor pertambangan menjadi tidak terlihat dan ditiadakan.

UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan dianggap menyalahi prinsip dasar otonomi yang tercantum dalam UUD Tahun 1945, yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara mandiri dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dan didasarkan pada desentralisasi dan asas otonomi. UU No. 3 Tahun 2020 juga menimbulkan pertentangan prinsip hukum yakni *lex superior derogat legi inferior* yang berarti

bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyebabkan ketidakharmonisan antara Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan telah memunculkan berbagai permasalahan. Perubahan ini mencakup restrukturisasi dan transfer kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang menghilangkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri di wilayah otonom mereka. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri dengan tingkat otonomi seluas-luasnya. Tentunya dengan adanya sentralisasi kewenangan tersebut banyak peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian yang mengkaji terkait permasalahan yang ditimbulkan baik dilihat dari perspektif islamnya kemudian dilihat bagaimana UU tentang pemerintah daerah dan lain sebagainya.



Dengan demikian untuk menjadi pembeda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 dengan menggunakan tinjauan asas otonomi. Adapun yang menjadi sub fokusnya penelitian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Menindaklanjuti terkait dengan latar belakang dalam penyusunan penelitian ini, peneliti tertarik untuk merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah ?

### **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

## **1.5 Manfaat**

Secara umum ada dua manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini, yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dan menambah sumber pengetahuan, terutama dalam konteks Hukum Tata Negara terkait regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, khususnya dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti-peneliti di masa mendatang, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

### **2. Manfaat Praktis**

Harapan dari penelitian ini adalah agar bisa menjadi pandangan dan referensi bagi Pemerintah Pusat dan DPR Republik Indonesia. Hal ini diharapkan akan membantu mereka dalam melakukan evaluasi terhadap UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah membatasi serta mencabut kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur aktivitas pertambangan mineral dan batubara di wilayah daerah otonom

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk mempertajam, memperjelas dan membatasi maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih terfokus dan lebih spesifik maka dengan ini peneliti memberikan suatu definisi operasional terhadap judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut :



a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan pengumpulan data dan sampai penyajian data dengan menggunakan asas otonomi terhadap sentralisasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020.

b. Asas otonomi

Menurut pasal 1 ayat 7() Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas otonomi yang dimaksud adalah dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan di wilayahnya.

c. Sentralisasi

Sentralisasi merupakan pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di satu tempat yakni pemerintah pusat. Jadi yang dimaksud sentralisasi dalam penelitian ini adalah pemusatan kewenangan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh pemerintah pusat.

d. Izin usaha pertambangan

Menurut pasal 1 ayat (7) UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha

pertambangan. Izin usaha pertambangan yang dimaksud adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Indonesia.

e. Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No 3 Tahun 2020 merupakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan, undang-undang ini merupakan undang-undang yang merubah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

